ABSTRAK

NORLATIFAH. 2016. *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Hukum Pemakaian Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. (II) H. Fuad Luthfi, S. Ag,.MH

Kata kunci: *Persepsi Dosen, Pemakaian Kartu Kredit, Hukum Islam*

Latar belakang penelitian ini adalah karena banyaknya pemakaian kartu kredit dikalangan masyarakat pada zaman modern sekarang, dimana dalam sistem transaksi kartu kredit tersebut terdapat adanya sistem penambahan pembayaran yaitu adanya bunga atau denda keterlambatan pembayaran jika telah jatuh tempo dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat antara beberapa Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif hukum Islam beserta alasan dan dasar hukumnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Filed research*), melakukan wawancara dan dokumentasi ke lokasi penelitian yang menghasilkan informasi dari orang-orang (responden) sebagai sumber data. Subjek penelitian ini adalah 10 orang Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sedangkan yang menjadi objeknya adalah persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif hukum Islam. Pengolahan data dengan editing data kemudian di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Data yang di dapat dari hasil wawancara dengan para responden di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif hukum Islam yaitu, 9 dari 10 orang responden yang menyatakan boleh terhadap pemakaian kartu kredit yang berbasis syariah karena di dalamnya menggunakan aqad kafalah, ijarah, serta qardh, dan apabila terdapat denda diakui seluruhnya untuk dana sosial, dan 2 dari 10 orang responden menyatakan boleh terhadap pemakaian kartu kredit yang konvensional karena kartu kredit mempermudah transaksi, dan jika terdapat sistem denda didalamnya dapat dihindari dengan membayar sebelum jatuh tempo sehingga tidak terkena denda keterlambatan, dan 1 dari 10 orang responden menyatakan tidak membolehkan terhadap pemakaian kartu kredit yang berbasis syariah dan konvensional karena sistem penambahan pembayaran tersebut. Hasil analisis terhadap hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif hukum Islam yaitu Bahwa hukum pemakaian kartu kredit mubah, tetapi harus sesuai dengan kemampuan dan kepentingannnya, karena status hukum dalam kartu kredit bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan pemakainya.